



P U T U S A N

Nomor 1406/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Widianto Alias Wid Bin Ponira;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 15 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Paccerrakang RT 001/RW 008 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Widianto Alias Wid Bin Ponira ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Melisa Alias Meli Binti Cundeng;
Tempat lahir : Tampong;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Juni 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Bakau RT 001/RW 002 Desa Balandai Kec. Bara
Kora Palopo / Jl. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya
Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Melisa Alias Meli Binti Cundeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Abdul Rahman Alias Pakde Bin Fudholi;

Tempat lahir : Jember;

Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 01 Juli 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun krajan selatan Kel. Kertonegoro Kec.
Jenggawah Kab. Jember Prov. Jawa Timur / JL.
Berua 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota
Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Abdul Rahman Alias Pakde Bin Fudholi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa 4

Nama lengkap : Hj. Naslih Binti H. Saibu;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapasa Raya Bangkalan RT 001/ RW 001 Kel. Kapasa Kec. Tamalate Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Hj. Naslih Binti H. Saibu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1406/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1406/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa **WIDIANTO Alias WID Bin PONIRA, MELISA Alias MELI Binti CUNDENG, ABDUR RAHMAN Alias PAKDE Bin FUDHOLI, Hj. NASLIH Binti H.SAIBU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** melanggar Pasal 480 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 4 (empat) buah Gulungan Kabel Opstik NYY yang terbuat dari tembaga **di kembalikan kepada PT.PLN ULP DAYA**
4. Menyatakan agar supaya apabila para terdakwa dinyatakan bersalah, masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang lainnya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa terdakwa Widiyanto alias Wid Bin Ponira, Melisa Alias Meli Binti Cundeng, Abdul Rahman S Alias Pakde Bin Fudholi dan Hj.Naslih Binti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Saibupada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi yang berbeda-beda yang terletak di Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr.ISMAIL (dalam perkara lain), Sdr. HERMAWAN (DPO) dan Sdr. IYANK (DPO) berkumpul di rumah terdakwa di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian Bersama-sama mempersiapkan peralatan yang akan digunakan diantaranya rompi keselamatan warna orange, 1 (satu) buah helm keselamatan warna putih , 1 (satu) buah helm keselamatan warna biru, 2 (dua) buah tang berukuran besar serta 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1201 VK, Selanjutnya Sdr.ISMAIL, Sdr. HERMAWAN dan Sdr. IYANK mengelilingi Kota Makassar dengan menggunakan mobil tersebut mencari Gardu Listrik yang lokasinya dalam keadaan sepi pada siang dan malam hari.
- Bahwa setelah menemukan Gardu Listrik tersebut Sdr.ISMAIL Bersama-sama dengan Sdr.IYANK dan Sdr.HERMAWAN turun dari mobil dengan menggunakan rompi dan Helm yang terpasang Logo PLN , selanjutnya memotong kabel anti petir (Opstiq) yang terbuat dari Tembaga yang terpasang pada bagian bawah Gardu Listrik PLN tersebut dengan menggunakan Tang berukuran Besar, kemudian memotong kabel yang bagian atas juga dengan menggunakan Tang berukuran besar selanjutnya kabel tersebut ditarik dari bawah kemudian digulung .
- Bahwa kabel anti petir (Opstik) tersebut diangkut dengan menggunakan Mobil kemudian Sdr.ISMAIL bersama dengan Sdr.HERMAWAN dan Sdr. IYANK meninggalkan gardu listrik tersebut menuju ke gardu listrik yang lain.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari setiap Gardu Listrik PLN terdakwa Bersama dengan Sdr.HERMAWAN dan Sdr.IYANK memotong kabel anti petir (opstik) yang terbuat dari tembaga yang terpasang pada gardu listrik PLN masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter.
- Bahwa kabel anti petir tersebut di jual oleh Sdr.Ismail kepada paraterdakwa dengan harga yang berbeda-beda perkilo gramnya dan para terdakwa membeli kabel anti petir (opstik) dengan maksud untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.31.275.000 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian Immateril yaitu pelayanan terhadap masyarakat terganggu dan pihak PT.PLN Ulp DAYA mendapatkan complain dari masyarakat akibat banyaknya alat-alat elektronik milik masyarakat yang rusak dikarenakan naik turunnya tegangan listrik yang mana hal tersebut dapat berdampak menurunnya citra kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan dari PT.PLN Ulp DAYA.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Widianto alias Wid Bin Ponira, Melisa Alias Meli Binti Cundeng, Abdul Rahman S Alias Pakde Bin Fudholi dan Hj.Naslih Binti H.Saibupada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi yang berbeda-beda yang terletak di Kota Makassar dan Kabupaten Maros atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr.ISMAIL (dalam perkara lain), Sdr. HERMAWAN (DPO) dan Sdr. IYANK (DPO) berkumpul di rumah terdakwa di Jl. Perintis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan Km 13 Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian Bersama-sama mempersiapkan peralatan yang akan digunakan diantaranya rompi keselamatan warna orange, 1 (satu) buah helm keselamatan warna putih, 1 (satu) buah helm keselamatan warna biru, 2 (dua) buah tang berukuran besar serta 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1201 VK, Selanjutnya Sdr.ISMAIL, Sdr. HERMAWAN dan Sdr. IYANK mengelilingi Kota Makassar dengan menggunakan mobil tersebut mencari Gardu Listrik yang lokasinya dalam keadaan sepi pada siang dan malam hari.

- Bahwa setelah menemukan Gardu Listrik tersebut Sdr.ISMAIL Bersama-sama dengan Sdr.IYANK dan Sdr.HERMAWAN turun dari mobil dengan menggunakan rompi dan Helm yang terpasang Logo PLN, selanjutnya memotong kabel anti petir (Opstiq) yang terbuat dari Tembaga yang terpasang pada bagian bawah Gardu Listrik PLN tersebut dengan menggunakan Tang berukuran Besar, kemudian memotong kabel yang bagian atas juga dengan menggunakan Tang berukuran besar selanjutnya kabel tersebut ditarik dari bawah kemudian digulung.
- Bahwa kabel anti petir (Opstik) tersebut diangkat dengan menggunakan Mobil kemudian Sdr.ISMAIL bersama dengan Sdr.HERMAWAN dan Sdr. IYANK meninggalkan gardu listrik tersebut menuju ke gardu listrik yang lain.
- Bahwa dari setiap Gardu Listrik PLN terdakwa Bersama dengan Sdr.HERMAWAN dan Sdr.IYANK memotong kabel anti petir (opstik) yang terbuat dari tembaga yang terpasang pada gardu listrik PLN masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter.
- Bahwa kabel anti petir tersebut di jual oleh Sdr.Ismail kepada para terdakwa dengan harga yang berbeda-beda per kilo gramnya dan para terdakwa membeli kabel anti petir (opstik) dengan maksud untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.31.275.000 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian Immateril yaitu pelayanan terhadap masyarakat terganggu dan pihak PT.PLN Ulp DAYA mendapatkan complain dari masyarakat akibat banyaknya alat-alat elektronik milik masyarakat yang rusak dikarenakan naik turunnya tegangan listrik yang mana hal tersebut dapat berdampak menurunnya citra kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan dari PT.PLN Ulp DAYA.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana.

Atau

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Widiyanto alias Wid Bin Ponira, Melisa Alias Meli Binti Cundeng, Abdul Rahman S Alias Pakde Bin Fudholi dan Hj.Naslih Binti H.Saibupada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi yang berbeda-beda yang terletak di Kota Makassar dan Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr.ISMAIL (dalam perkara lain), Sdr. HERMAWAN (DPO) dan Sdr. IYANK (DPO) berkumpul di rumah terdakwa di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian Bersama-sama mempersiapkan peralatan yang akan digunakan diantaranya rompi keselamatan warna orange, 1 (satu) buah helm keselamatan warna putih, 1 (satu) buah helm keselamatan warna biru, 2 (dua) buah tang berukuran besar serta 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1201 VK, Selanjutnya Sdr.ISMAIL, Sdr. HERMAWAN dan Sdr. IYANK mengelilingi Kota Makassar dengan menggunakan mobil tersebut mencari Gardu Listrik yang lokasinya dalam keadaan sepi pada siang dan malam hari.
- Bahwa setelah menemukan Gardu Listrik tersebut Sdr.ISMAIL Bersama-sama dengan Sdr.IYANK dan Sdr.HERMAWAN turun dari mobil dengan menggunakan rompi dan Helm yang terpasang Logo PLN, selanjutnya memotong kabel anti petir (Opstiq) yang terbuat dari Tembaga yang terpasang pada bagian bawah Gardu Listrik PLN tersebut dengan menggunakan Tang berukuran Besar, kemudian memotong kabel yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



bagian atas juga dengan menggunakan Tang berukuran besar selanjutnya kabel tersebut ditarik dari bawah kemudian digulung .

- Bahwa kabel anti petir (Opstik) tersebut diangkut dengan menggunakan Mobil kemudian Sdr.ISMAIL bersama dengan Sdr.HERMAWAN dan Sdr. IYANK meninggalkan gardu listrik tersebut menuju ke gardu listrik yang lain.
- Bahwa dari setiap Gardu Listrik PLN terdakwa Bersama dengan Sdr.HERMAWAN dan Sdr.IYANK memotong kabel anti petir (opstik) yang terbuat dari tembaga yang terpasang pada gardu listrik PLN masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter.
- Bahwa kabel anti petir tersebut di jual oleh Sdr.Ismail kepada para terdakwa dengan harga yang berbeda-beda perkilo gramnya dan para terdakwa membeli kabel anti petir (opstik) dengan maksud untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.31.275.000 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian Immateril yaitu pelayanan terhadap masyarakat terganggu dan pihak PT.PLN Ulp DAYA mendapatkan complain dari masyarakat akibat banyaknya alat-alat elektronik milik masyarakat yang rusak dikarenakan naik turunnya tegangan listrik yang mana hal tersebut dapat berdampak menurunnya citra kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan dari PT.PLN Ulp DAYA.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal480 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Widianto alias Wid Bin Ponira, Melisa Alias Meli Binti Cundeng, Abdul Rahman S Alias Pakde Bin Fudholi dan Hj.Naslih Binti H.Saibupada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Lokasi yang berbeda-beda yang terletak di Kota Makassar dan Kabupaten Maros atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr.ISMAIL (dalam perkara lain), Sdr. HERMAWAN (DPO) dan Sdr. IYANK (DPO) berkumpul di rumah terdakwa di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 13 Kec. Biringkanaya Kota Makassar, kemudian Bersama-sama mempersiapkan peralatan yang akan digunakan diantaranya rompi keselamatan warna orange, 1 (satu) buah helm keselamatan warna putih , 1 (satu) buah helm keselamatan warna biru, 2 (dua) buah tang berukuran besar serta 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1201 VK, Selanjutnya Sdr.ISMAIL, Sdr. HERMAWAN dan Sdr. IYANK mengelilingi Kota Makassar dengan menggunakan mobil tersebut mencari Gardu Listrik yang lokasinya dalam keadaan sepi pada siang dan malam hari.
- Bahwa setelah menemukan Gardu Listrik tersebut Sdr.ISMAIL Bersama-sama dengan Sdr.IYANK dan Sdr.HERMAWAN turun dari mobil dengan menggunakan rompi dan Helm yang terpasang Logo PLN , selanjutnya memotong kabel anti petir (Opstiq) yang terbuat dari Tembaga yang terpasang pada bagian bawah Gardu Listrik PLN tersebut dengan menggunakan Tang berukuran Besar, kemudian memotong kabel yang bagian atas juga dengan menggunakan Tang berukuran besar selanjutnya kabel tersebut ditarik dari bawah kemudian digulung .
- Bahwa kabel anti petir (Opstik) tersebut diangkut dengan menggunakan Mobil kemudian Sdr.ISMAIL bersama dengan Sdr.HERMAWAN dan Sdr. IYANK meninggalkan gardu listrik tersebut menuju ke gardu listrik yang lain.
- Bahwa dari setiap Gardu Listrik PLN terdakwa Bersama dengan Sdr.HERMAWAN dan Sdr.IYANK memotong kabel anti petir (opstik) yang terbuat dari tembaga yang terpasang pada gardu listrik PLN masing-masing sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) meter.
- Bahwa kabel anti petir tersebut di jual oleh Sdr.Ismail kepada para terdakwa dengan harga yang berbeda-beda perkilo gramnya dan para terdakwa membeli kabel anti petir (opstik) dengan maksud untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.31.275.000 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian Immateril yaitu pelayanan terhadap masyarakat terganggu dan pihak PT.PLN Ulp DAYA mendapatkan complain dari masyarakat akibat banyaknya alat-alat elektronik milik masyarakat yang rusak dikarenakan naik turunnya tegangan listrik yang mana hal tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



dapat berdampak menurunnya citra kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan dari PT.PLN Ulp DAYA.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Resky Suhendra, A. Md Bin Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan pada awalnya saksi tidak mengetahui terkait pencurian tersebut.

- Bahwa saksi awalnya mengetahui dari adanya pengaduan dari masyarakat sehubungan dengan adanya gangguan atau masalah tegangan listrik di wilayah masing-masing sehingga pihak petugas PLN mengecek langsung ke Gardu Distribusi Wilayah kerja Ulp Daya Kota Makassar, tepatnya di 21 (dua puluh satu) Lokasi Gardu Distribusi Wilayah Kerja Up Daya Kota Makassar tersebut, yang mana setelah diperiksa oleh petugas ditemukan bahwa kabel Opstik NYY yang ada pada Gardu Distribusi tersebut sudah terpotong / hilang.

- Bahwa barang diambil / dicuri oleh terdakwa Widiyanto, dkk yaitu berupa Kabel Opstik NYY yang terbuat tembaga yang terpasang pada 21 (dua puluh satu) Lokasi Gardu Distribusi Wilayah kerja Ulp Daya Kota Makassar.

- Bahwa pemilik barang berupa Kabel Opstiq NYY yang terbuat tembaga yang terpasang pada 21 (dua puluh satu) Lokasi Gardu Distribusi Wilayah kerja Ulp Daya Kota Makassar adalah milik PT. PLN Ulp Daya.

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya terdakwa Widiyanto, dkk melakukan survey di tempat-tempat tersebut kemudian para pelaku datang ke Lokasi Gardu Distribusi tersebut dengan menggunakan pakaian berupa Rompi dan helm yang seolah-olah menyerupai petugas dari kantor PLN, selanjutnya terdakwa membuka pintu Gardu tersebut kemudian memotong kebel Opstik NYY tersebut dengan menggunakan Gunting Seng besar, selanjutnya pelaku mengangkut Kabel Opstik NYY yang sudah dipotong tersebut dengan menggunakan Mobil minibus warna putih untuk melarikan diri.



- Bahwa dasar saksi sehingga melaporkan kejadian Pencurian yaitu berupa Surat Tugas Nomor : 0006.Stg/DIS.03.01/ B16110100/2020, yang dikeluarkan oleh UIW Sulselbar UP3 Makassar Utara Ulp Daya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Idham Nuansa Bin Drs. La Ete dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi yaitu sekitar bulan april sampai dengan juni 2020 dan masing-masing terjadi di wilayah kerja ULP Daya dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi di sekitar 21 (dua puluh satu) tempat atau gardu listrik milik PLN.

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian yakni berawal dari adanya pengaduan dari pelanggan Via APKT (Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu) yang melaporkan tentang naik turunnya otegangan listrik selanjutnya pelaksana gangguan turun kelokasi untuk mencari tahu dan setelah tim turun kelapangan diditulah diketahui bahwa penyebab naik turunnya tegangan listrik karena adanya kabel yang telah dipotong di dalam gardu milik PLN.

- Bahwa jenis kabel listrik yang telah dicuri yakni berupa Kabel Opstik NYY.

- Bahwa Kabel Opstik NYY yang telah dicuri yakni sekitar 8 (delapan) meter dalam setiap titik gardunya.

- Bahwa cara pelaku mengambil atau mencuri Kabel Opstik NYY yang terpasang di titik gardu PLN yakni dengan cara membuka pintu gardu listrik dan selanjutnya di dalam gardu listrik terdapat 2 jenis kabel yaitu kabel PHASA dan kabel NETRAL yang selanjutnya kabel yang dicuri adalah jenis kabel NETRAL.

- Bahwa menurut saksi sehingga terdakwa mengambil kabel jenis NETRAL di dalam gardu PLN karena kabel jenis NETRAL tidak dialiri oleh aliran listrik sementara kabel jenis PHASA di aliri listrik.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa menggunakan alat agar bisa mengambil Kabel Opstik NYY yang berada dalam gardu listrik.

- Bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa pencurian kabel Opstik NYY milik PLN namun setelah kami selidiki dengan mencari alat bukti pendukung berupa rekaman CCTV barulah kami mengetahui ciri-ciri para pelaku dimana dalam setiap melakukan aksinya mereka menyerupai petugas PLN yang menggunakan helm serta ROMPI



Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ranggi Pandin Alias Ranggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa pencurian tersebut terjadi yaitu sekitar bulan april sampai dengan juni 2020 dan masing-masing terjadi di wilayah kerja ULP Daya dimana peristiwa pencurian tersebut terjadi di sekitar 21 (dua puluh satu) tempat atau gardu listrik milik PLN.

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian yakni berawal dari adanya pengaduan dari pelanggan Via APKT (Aplikasi Pengaduan dan Keluhan Terpadu) yang melaporkan tentang naik turunnya oteangan listrik selanjutnya pelaksana gangguan turun kelokasi untuk mencari tahu dan setelah tim turun kelapangan diditulah diketahui bahwa penyebab naik turunnya tegangan listrik karena adanya kabel yang telah dipotong di dalam gardu milik PLN.

- Bahwa jenis kabel listrik yang telah dicuri yakni berupa Kabel Opstik NYY.

- Bahwa Kabel Opstik NYY yang telah dicuri yakni sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter dalam setiap titik gardunya.

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Kabel Opstik NYY yang telah dicuri yakni sekitar 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) meter karena saksi pernah turun kelapangan dan mengecek langsung gardu listrik tersebut.

- Bahwa cara pelaku mengambil atau mencuri Kabel Opstik NYY yang terpasang di titik gardu PLN yakni dengan cara membuka pintu gardu listrik dan selanjutnya di dalam gardu listrik terdapat 2 jenis kabel yaitu kabel PHASA dan kabel NETRAL yang selanjutnya kabel yang dicuri adalah jenis kabel NETRAL.

- Bahwa menurut saksi, terdakwa menggunakan alat berupa gunting karena dengan alat tersebut kabel dapat dengan mudah diambil atau dicuri oleh para terdakwa.

- Bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa pencurian kabel Opstik NYY milik PLN namun setelah kami selidiki dengan mencari alat bukti pendukung berupa rekaman CCTV barulah kami mengetahui ciri-ciri para pelaku dimana dalam setiap melakukan aksinya mereka menyerupai petugas PLN yang menggunakan helm serta ROMPI

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Widiyanto Alias Wid Bin Ponira di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang dibeli dari saksi ISMAIL yaitu berupa kabel anti petir (opstiq) yang terbuat dari Tembaga.
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut sejak bulan April 2020 dan terakhir kali pada sekitar hari Senin tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah terdakwa Jl. Pacerakkang RT 001 / RW008 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti apakah maksud dan tujuan dari saksi ISMAIL sehingga menjual barang berupa kabel Anti Petir (Opstiq) yang terbuat dari tembaga tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa penyampaian dari saksi ISMAIL bahwa kabel tersebut dijual karena daripada kabel tersebut disimpan maka lebih baik dijual saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kabel anti petir (Opstiq) tersebut barang dari hasil kejahatan.
- Bahwa pada saat terdakwa membel kabel opstik tersebut, terdakwa tidak mempertanyakan dan meminta tanda pengenal dari saksi ISMAIL yang menjelaskan bahwa dirinya adalah petugas PLN dan tidak mempertanyakan bertugas di PLN mana.
- Bahwa terdakwa sudah membeli kabel anti petir (opstiq) dari saksi ISMAIL yaitu lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan April 2020.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) kg.
- Bahwa terdakwa hanya membeli kabel tersebut pada saksi ISMAIL dan tidak pernah dari orang lain.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut untuk mendapatkan keuntungan setelah dijual kembali yang dimana perkerjaan terdakwa sebagai pengepul besi tua.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang membeli kabel-kabel tersebut pada terdakwa, karena terdakwa menjualnya kepada siapa saja yang datang ke tempat milik terdakwa untuk membeli tembaga.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



- Bahwa Bahwa terdakwa menjual kembali kabel-kabel tersebut dengan harga sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) per kilonya.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil memperjualbelikan kabel tersebut yaitu kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual kabel-kabel tersebut terdakwa gunakan kembali sebagai modal usaha.

Menimbang, bahwa Terdakwa Melisa Alias Meli Binti Cundeng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa benar pernah membeli Kabel Opstiq NYY milik PLN.
- Bahwa terdakwa tidak mengenali orang yang menjual kabel tersebut, hanya kenal muka saja, karena pernah menjual tembaga lebih dari 1 (satu) kali kepada terdakwa.
- Bahwa terakhir kali membeli tembaga atau kabel tersebut yakni sekitar bulan juni di gudang milik sdr. RIDWAN tempat kerja terdakwa yang terletak di Jl. Paccerrakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar (CV. RIKI PRATAMA) sebanyak 1 (satu) gulung atau setidaknya 5 (lima) Kg lebih.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana tembaga atau kabel tersebut diperoleh namun orang tersebut mengaku bahwa di petugas PLN sehingga terdakwa mau membeli tembaga atau kabel tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak sempat meminta tanda pengenal yang menjual label tersebut.
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui orang tersebut adalah petugas dari PLN karena terdakwa melihat perawakan atau penampilannya berpakaian rapi sehingga terdakwa percaya bahwa orang tersebut adalah petugas PLN.
- Bahwa orang tersebut datang membawa kabel tersebut untuk dijual di tempat kerja terdakwa dan mengaku dari petugas PLN yakni sebanyak 2 (dua) orang dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per kg.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kabel tersebut adalah barang curian nanti setelah petugas kepolisian bersama dengan orang yang menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel tersebut kepada terdakwa barulah terdakwa mengetahui barang tersebut adalah hasil curian.

- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut karena ingin menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. Naslih Binti H. Saibu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ISMAIL pernah menjual barang berupa kabel Opstiq kepada terdakwa sekitar bulan april 2020 sebanyak 2 (dua) kg.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana tembaga atau kabel tersebut diperoleh saksi ISMAIL nanti dijelaskan oleh salah satu petugas kepolisian yang mendatangi rumah terdakwa bahwa barang tersebut terdakwa beli dari saksi ISMAIL sekitar bulan april 2020 adalah milik PLN yang terpasang di gardu-gardu listrik yang telah dicuri oleh saksi ISMAIL.
- Bahwa saksi ISMAIL menjual kabel tersebut ditempat terdakwa karena terdakwa mempunyai usaha jual beli barang bekas berupa besi tua, platik serta dos.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kg.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa kabel tersebut merupakan barang curian nanti setelah petugas kepolisian bersama dengan saksi ISMAIL datang mendatangi rumah terdakwa dan menjelaskannya barulah terdakwa mengetahui barang tersebut hasil curian.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa awalnya terdakwa sempat curiga atas kabel tersebut namun setelah terdakwa pertanyakan kepada saksi ISMAIL dia mengatakan bahwa barang tersebut aman sehingga terdakwa mau membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya atau lupa kepada siapa terdakwa menjual kabel tersebut dan terdakwa menjualnya seharga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per 2 kg..

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdur Rahman S Alias Pakde Bin Fudholi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks



- Bahwa barang yang terdakwa beli dari saksi ISMAIL yaitu berupa Kabel Anti Petir (Opstiq) yang terbuat dari tembaga.
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa kabel tersebut dari saksi ISMAIL yaitu sejak bulan april 2020 dan terakhir kali pada bulan juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Berua 2 Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut dengan total sebanyak 6 (enam) kg.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut dengan harga sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) per kg.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kabel tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa sudah membeli kabel tersebut yaitu lebih dari 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan april 2020.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut dari saksi ISMAIL yaitu sudah kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kg sampai dengan 20 (dua puluh) kg.
- Bahwa terdakwa membeli kabel tersebut untuk mendapatkan keuntungan setelah dijual kembali yang dimana pekerjaan terdakwa memang sebagai Pengepul Besi Tua.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti kepada siapa sajakah terdakwa menjual kembali kabel-kabel yang terdakwa beli dari saksi ISMAIL, karena terdakwa menjualnya kepada siapa saja yang datang ke tempat milik terdakwa terdakwa untuk membeli tembaga.
- Bahwa terdakwa hanya menjual kembali kabel tersebut dengan harga sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per kg.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil memperjualbelikan kabel tersebut yaitu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil memperjualbelikan kabel tersebut terdakwa gunakan sebagai modal usaha.
- Bahwa semua kabel tersebut sudah laku terjual namun terdakwa tidak ingat lagi kepada siapa saja terdakwa menjualnya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah Gulungan Kabel Opstik NYY yang terbuat dari tembaga;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 para terdakwa membeli kabel anti petir (opstik) dengan maksud untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dimana kabel anti petir merupakan barang curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempunyai hal alasan pemaaf maupun pembenar dalam dirinya sebagaimana dalam perkara ini telah diajukan selaku terdakwa **WIDIANTO Alias WID Bin PONIRA, MELISA Alias MELI Binti CUNDENG, ABDUR RAHMAN Alias PAKDE Bin FUDHOLI, Hj. NASLIH Binti H.SAIBU**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk diperoleh Fakta Hukum Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 atau pada waktu tertentu dalam bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 para terdakwa membeli kabel anti petir (opstik) dengan maksud untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dimana kabel anti petir merupakan barang curian.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah Gulungan Kabel Opstik NYY yang terbuat dari tembaga yang telah disita dari Para Terdakwa oleh Penuntut Umum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PLN ULP DAYA:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I Widianto Alias Wid Bin Ponira** , **terdakwa II Melisa Binti Cundeng** , **terdakwa III Abdur Rahman Alias Pakde Bin Fudholi** , **terdakwa IV Hj. Naslih Binti H.Saibu** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menarik Keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah gulungan kabel Opstik NYY yang terbuat dari tembaga;

Dikembalikan kepada PT. PLN ULP DAYA:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **4 November 2020**, oleh kami, **Harto Pancono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Suratno, S.H.** dan **Dr. H. Zulkifli, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sabania H, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Yusnikar, S.H.** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa secara online;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, S.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Dr. H. Zulkifli, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sabania H, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1463/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21